



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Snj.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

**DARWIS**, Tempat/tanggal lahir Sinjai 7 Maret 1981, Alamat Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

#### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai nomor 95/Pdt.P/2019/PN Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon memiliki dokumen Kutipan Kartu Keluarga dan kutipan akta kelahiran tertulis nama Mutiara, lahir Sinjai 28 Maret 2003;
2. Bahwa pada Ijazah identitas peserta didik SD 208 Lembang atas nama MUTIARA yang lahir di Sinjai 28 Maret 2002;
3. Bahwa sebenarnya tanggal, bulan lahir anak pemohon adalah lahir di Sinjai 28 Maret 2002;
4. Bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon pada dokumen Kartu keluarga dan Akta Kelahiran menjadi tanggal 28 Maret 2002;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Snj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi Izin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pemohon dalam dokumen kartu keluarga dan akta kelahiran lahir di Sinjai pada tanggal 28 Maret 2003 menjadi lahir di Sinjai pada tanggal 23 Maret 2002;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan untuk mendaftarkan dan mencatat isi Penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Fotocopy Surat keterangan perekaman Kartu Tanda Penduduk atas nama Darwis diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 208 Lembang Sinjai Selatan atas nama Mutiara, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-06022014-0098 atas nama Mutiara, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7307022901050782 atas nama kepala keluarga Mintang, diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa Surat bukti P-1 s/d P-4 diserahkan berupa fotocopy dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan :

### **SAKSI SERLIANA;**

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya untuk mengubah tahun kelahiran anaknya yang ada dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa identitas anak pemohon yang ada pada Akta kelahiran dan kartu keluarga atas nama **Mutiara** lahir di Sinjai tanggal 23 Maret 2003;
- Bahwa pemohon atas nama Darwis dan bertempat tinggal di Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

*Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Snj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya untuk merubah tahun kelahiran anaknya yang ada pada Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga agar identitasnya sesuai dengan yang ada didalam ijazah;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonannya agar identitas anaknya sesuai dengan yang sebenarnya dan untuk pendataan siswa di Sekolahnya menjelang ujian akhir Sekolah pada SMA serta akan dipergunakan untuk mengurus surat-surat kelengkapan lainnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pemohon merubah tahun kelahiran anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka pemohon membenarkannya;

### **SAKSI REZKIAN;**

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya untuk mengubah tahun kelahiran anaknya yang ada dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa identitas anak pemohon yang ada pada Akta kelahiran dan kartu keluarga atas nama **Mutiara** lahir di Sinjai tanggal 23 Maret 2003;
- Bahwa pemohon atas nama Darwis dan bertempat tinggal di Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya untuk merubah tahun kelahiran anaknya yang ada pada Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga agar identitasnya sesuai dengan yang ada didalam ijazah;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonannya agar identitas anaknya sesuai dengan yang sebenarnya dan untuk pendataan siswa di Sekolahnya menjelang ujian akhir Sekolah pada SMA yang akan dipergunakan untuk mengurus surat-surat kelengkapan lainnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pemohon merubah tahun kelahiran anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Sinjai akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Sinjai berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi dipersidangan, bahwa pemohon berdomisili di Dusun Polewali, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karenanya Pemohon mengajukan permohonannya untuk mengubah tahun kelahiran anaknya yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga kepada Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sinjai dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas anak pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertera atas nama MUTIARA lahir di Sinjai tanggal 28 Maret 2003 (Vide P-2 dan P-4) sedangkan menurut pemohon tahun kelahiran anaknya tersebut akan diganti/diubah sesuai dengan ijazahnya (P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jika direlevansikan dengan bukti surat serta bukti saksi yang diajukan oleh pemohon maka pada pokoknya pemohon bermaksud untuk mengubah tahun kelahiran anak pemohon yang tercantum didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula tahun 2003 menjadi tahun 2002 sesuai dengan Ijazah, adapun maksud pemohon untuk mengubah tahun kelahiran anaknya tersebut karena untuk pendataan siswa di

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Snj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolahnya menjelang ujian akhir Sekolah pada SMA serta dipergunakan untuk kepentingan anak pemohon lainnya kaitannya untuk kepengurusan surat lainnya dan alasan-alasan pemohon tersebut adalah kemauannya sendiri dan tidaklah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk jenis perkara Volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh pihak pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan mengganti identitas tahun kelahiran anak pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga yang semula atas nama MUTIARA lahir di Sinjai tanggal 28 Maret **2003**, diubah menjadi MUTIARA lahir di Sinjai tanggal 28 Maret **2002**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas terkait untuk mencatat isi penetapan ini kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, oleh Tri Dharma Putra, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Snj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Rahim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PaniteraPengganti,

Hakim,

Abdul Rahim, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.220.000,-
- Biaya PNBPPanggilan : Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah : Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)